
Riba Dalam Prespektif Agama Dan Sejarah**Mirna Wahyu Afriani^{1*)}, Tri Merliana²⁾, Desmi Satriana³⁾**^{1*)}Ekonomi Syari'ah, STAI Nurul Falah Air Molek, Riau, IndonesiaE-mail: afmirnaw4@gmail.com²⁾Ekonomi Syari'ah, STAI Nurul Falah Air Molek, Riau, IndonesiaE-mail: trimerliana05@gmail.com³⁾Ekonomi Syari'ah, STAI Nurul Falah Air Molek, Riau, IndonesiaE-mail: desmisatriana2512@gmail.com**Abstract**

Usury is part of the economic activities that have developed since the time of ignorance until now. This interest-based lending system is very profitable for capital owners and on the other hand has plunged the dhufa into poverty. Therefore, Islam prohibits the practice of usury and fosters the tradition of almsgiving so that no one is oppressed by usury. The issue of the similarity between the practice of interest and usury which is forbidden in the Qur'an and hadith is difficult to refute when viewed from the magnitude of the harm it causes. However, the understanding of the Muslim community regarding the concept of usury and its similarities is not yet evenly distributed so that many Muslims still transact with conventional banks that use the interest system in all aspects of their lives, including in collecting funds for the Hajj pilgrimage. Therefore, the author will explain the meaning of usury, the types of practices in today's life using an approach and analysis of the sources of Islamic teachings.

Keywords: Riba, Perspective Religion, History**1. PENDAHULUAN**

Pembahasan tentang riba baik dalam perkembangan pemikiran Islam maupun dalam peradaban Islam, karena riba merupakan permasalahan yang pelik dan sering terjadi pada masyarakat, hal ini disebabkan perbuatan riba sangat erat kaitannya dengan transaksi-transaksi di bidang perekonomian yang sering dilakukan oleh manusia dalam aktivitas sehari-hari

Permasalahan mengenai kedudukan riba dalam jual-beli maupun hutang-piutang sebenarnya tidak hanya dalam ajaran Islam saja. Tetapi agama diluar Islam seperti Yahudi dan Kristen juga mempunyai masalah dengan riba. Riba muncul tidak hanya pada masa pra Islam atau masa jahiliyah, namun riba telah menjadi persoalan yang serius jauh pada masa pada masa Yunani dan Romawi. Hanya saja di kalangan kedua dinasti tersebut riba menjadi pasang surut sesuai dengan keinginan penguasa pada waktu itu. Pada masa Romawi kuno yaitu sekitar abad V SM hingga IV SM, terdapat undang-undang yang membenarkan pengambilan riba dan pengambilan riba tersebut tidak boleh melebihi batas yang ditentukan oleh undang-undang tersebut. Pada masa Genucia (342 SM) kegiatan pengambilan riba atau bunga tidak diperbolehkan, tetapi pada Unciara (88 SM) praktik pengambilan bunga tersebut diperbolehkan kembali seperti semula ([Hadijah Wahid et al., 2020](#)).

Pada dasarnya, transaksi riba dapat terjadi dari transaksi hutang piutang, namun bentuk dari sumber tersebut bisa berupa qardh, buyu' dan lain sebagainya. Para ulama menetapkan dengan tegas dan jelas tentang pelarangan riba, disebabkan riba mengandung unsur eksploitasi yang dampaknya merugikan orang lain, hal ini mengacu pada Kitabullah dan Sunnah Rasul serta ijma' para ulama. Bahkan dapat dikatakan tentang pelarangannya sudah menjadi aksioma dalam ajaran Islam. Beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa riba tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral melainkan sesuatu yang menghambat aktifitas perekonomian

masyarakat. Sehingga orang kaya akan semakin kaya sedangkan orang miskin akan semakin miskin dan tertindas (Chair, 2014).

Istilah riba telah dikenal luas dan biasa dipergunakan untuk transaksi ekonomi oleh masyarakat Arab sebelum Islam muncul. Pada saat itu, riba merupakan sebuah bentuk transaksi yang menambahkan dalam bentuk uang sebagai akibat adanya penundaan pelunasan hutang oleh seseorang. Konsep ini dalam hukum Islam kemudian diartikan sebagai bentuk penambahan tambahan dalam transaksi jual beli maupun hutang piutang yang dianggap bertentangan dengan kaidah Islam atau batil. Alam transaksi sekarang, melakukan kegiatan ekonomi adalah tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. al-Qur'an dan Fiqih adalah pedoman bagi manusia dalam melakukan segala kegiatan ekonomi mereka yang di dalamnya juga memuat berbagai bentuk aktivitas ekonomi yang tidak dibenarkan seperti pengambilan riba. Hal ini dikarenakan sifat manusia yang serakah ingin memuaskan kesejahteraannya ekonominya (Ipandang, 2020).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian berbasis pustaka atau library research dengan memanfaatkan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kepustakaan adalah serangkaian aktivitas yang terkait dengan metode pengumpulan data Pustaka, pengumpulan data mencakup aktivitas membaca, mencatat, dan mengolah materi penelitian. Studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan dampak riba dalam perspektif agama dan sejarah secara mendalam. Objek studi kepustakaan adalah data literatur yang dalam konteks ini berupa buku, kitab, dan referensi data pustaka lainnya dengan membaca, mengevaluasi, dan mengkaji berbagai literatur yang tersedia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Riba pada umumnya dipahami sebagai pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli atau pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Menurut A. Rafiq, riba merupakan kebiasaan ekonomi masyarakat jahiliyah yang sangat mengakar sehingga pelarangannya dilakukan secara bertahap. Konsep riba ini begitu kuat dalam dunia Islam hingga terkesan seolah-olah doktrin riba adalah khas Islam, padahal sebagaimana dikatakan oleh Cyril Glasse yang dikutip Dawam Raharjo, hukum larangan riba tidak diberlakukan di negeri Islam modern mana pun. Selain itu, dalam dunia Kristen pun selama satu milenium riba dilarang dalam pandangan teolog, cendekiawan, dan undang-undang, namun karena sulit diberantas, berbagai penguasa terpaksa melakukan pengaturan dan pembatasan terhadap bisnis pembunga uang tersebut. Secara etimologi, kata riba berasal dari bahasa Arab "*al-ziyadah*" yang berarti "tambahan", pengertian yang sama terdapat dalam Kamus al-Munawwir, sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, riba diartikan sebagai pelepasan uang, lintah darat, bunga uang, atau rente (Hadjjah Wahid et al., 2020).

Riba dalam Islam merujuk pada pertambahan atau kelebihan yang tidak adil dalam transaksi keuangan atau pertukaran barang. Sistem Islam melarang memperlakukan uang sebagai komoditas dan menolak konsep "nilai waktu dari uang," sehingga segala kelebihan yang dibebankan karena keterlambatan pembayaran dalam transaksi uang dianggap riba. Pertukaran komoditas sejenis harus sama dalam jumlah dan kualitas, bahkan pertukaran dengan kualitas berbeda (seperti menukar satu kurma kualitas tinggi dengan dua kurma kualitas rendah) juga termasuk riba, karena semua bentuk kelebihan ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam (Elpianti, Pakpahan, 2019).

Riba telah dilarang sebelum Islam berkembang. Istilah riba telah dikenal dan digunakan dalam transaksi-transaksi perekonomian oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Akan

tetapi pada zaman itu riba yang berlaku adalah merupakan tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan hutang. Riba tidak hanya dikenal dalam Islam saja, tetapi dalam agama lain (non-Islam) riba telah dikenal dan juga pelarangan atas perbuatan pengambil riba, bahkan pelarangan riba telah ada sejak sebelum Islam datang menjadi agama.

Sudah jelas diketahui bahwa Islam melarang riba dan memasukkannya dalam dosa besar. Tetapi Allah SWT dalam mengharamkan riba menempuh metode secara bertahap. Metode ini ditempuh agar tidak mengagetkan mereka yang telah biasa melakukan perbuatan riba dengan maksud membimbing manusia secara mudah dan lemah lembut untuk mengalihkan kebiasaan mereka yang telah mengakar, mendarah daging yang melekat dalam kehidupan perekonomian jahiliyah. Ayat yang diturunkan pertama dilakukan secara temporer yang pada akhirnya ditetapkan secara permanen dan tuntas (Oktafia, 2021).

Riba dalam perspektif sejarah merupakan praktik yang telah dikenal dan dibahas jauh sebelum munculnya Islam. Berikut adalah gambaran sejarah riba dari berbagai peradaban Yunani Kuno: Aristoteles dan Plato sangat menentang riba atau bunga atas pinjaman uang. Aristoteles menyatakan bahwa "bunga uang tidaklah adil" dan membandingkan uang dengan "ayam betina yang tidak bertelur," menandakan bahwa uang tidak seharusnya menghasilkan uang secara langsung. Plato juga mengkritik bunga karena menyebabkan ketidakadilan sosial dan penindasan terhadap yang miskin. Praktik riba sudah ada sejak zaman peradaban kuno seperti Mesir, Sumeria, Babilonia, dan Assyria. Sistem bunga telah dikenal sejak sekitar 2500 SM, termasuk di wilayah Yunani Kuno dan Romawi. Di Mesopotamia, misalnya, bunga pinjaman mencapai 20% pada sekitar 500 SM.

Romawi Kuno: Riba dilegalkan namun dibatasi. Kaisar Justinian menetapkan batas maksimal bunga. Ketika ekonomi menurun, larangan riba diperketat. Kerajaan Romawi melarang pemungutan bunga dengan aturan ketat dan membatasi besaran suku bunga melalui undang-undang. Mesopotamia (Sumeria, Babilonia): Praktek meminjam dengan bunga sudah ada sejak 3000 SM. Hukum Hammurabi (sekitar 1754 SM) mengatur suku bunga maksimum atas pinjaman perak dan gandum (Rafiuddin, 2023).

Jenis-Jenis Riba

Riba An-Nasi'ah: Jenis riba ini terkait dengan pinjaman uang atau barang yang melibatkan penambahan yang tidak adil atas jumlah pokok yang dipinjamkan. Dalam riba *an-nasi'ah*, peminjam diwajibkan untuk membayar bunga atau keuntungan tambahan kepada pemberi pinjaman secara tetap atau berbunga. Contoh umum dari riba *an-nasi'ah* adalah riba bank yang melibatkan bunga yang harus dibayarkan atas pinjaman uang (Alyaafi & Andhera, 2023). *Riba Yad* Jual beli dengan mengakhiri penyerahan (al-qabdu), yakni bercerai-cerai antara dua orang yang akan sebelum timbang terima, seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum dengan sya'ir tanpa harus saling menyerahkan dan menerima di tempat akad. *Riba jahiliyyah* adalah kelebihan yang terjadi dikarenakan utang yang dibayar melebihi pokok utangnya, karena debitur terlambat membayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati (Jasmine, 2014). *Riba fadhl* berasal dari kata al-fadhl yang berarti tambahan pada salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan. Nash-nash telah mengharamkannya pada enam hal, yaitu emas, perak, jelai, gandum, kurma dan garam. Jika salah satu dari barang-barang di atas dijual dengan barang yang sejenis, diharamkan adanya tambahan (kelebihan) di antara keduanya. Dan diqiyaskan pada ekenam hal di atas adalah barang-barang yang mempunyai kesamaan 'illat dengannya, maka tidak diperbolehkan, misalnya, menjual satu kilo emas berkualitas buruk dengan setengah kilo emas berkualitas baik. Demikian halnya perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma dan garam dengan garam. Tidak diperbolehkan menjual sedikitpun barang-barang di atas dengan jenis yang sama kecuali dengan sama banyak, berkualitas sama dan

seketika penyerahannya. Namun demikian, dibolehkan menjual satu kilo emas dengan dua kilo perak jika dilakukan tunai (seketika) karena adanya perbedaan jenis (Arzam, 2022).

Jenis Barang Ribawi

Ada enam jenis barang yang termasuk kategori jenis riba yaitu emas, perak, gandum, Barang-barang yang termasuk dalam kategori ribawi merupakan salah satu pembahasan penting dalam fikih muamalah, khususnya berkaitan dengan ketentuan pertukaran barang dan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hadis Nabi Muhammad saw., terdapat enam jenis barang yang menjadi dasar pembahasan riba, yaitu emas, perak, gandum, jewawut, kurma, dan garam. Keenam barang tersebut memiliki ketentuan khusus dalam transaksi pertukarannya untuk mencegah terjadinya riba. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur larangan riba dalam transaksi pinjam-meminjam, tetapi juga memberikan pedoman mengenai pertukaran barang sejenis maupun barang yang berbeda jenis.

Ditinjau dari karakteristiknya, barang-barang ribawi tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama. Pertama, kelompok alat tukar atau mata uang (nuqud), yang dalam hadis tersebut diwakili oleh emas dan perak. Kedua, kelompok bahan makanan, yang mencakup gandum, jewawut, kurma, dan garam. Pengelompokan ini membantu menjelaskan karakteristik barang yang menjadi objek ketentuan riba dalam pertukaran. Emas dan perak memiliki kedudukan sebagai alat pembayaran, sedangkan kelompok bahan makanan berkaitan dengan kebutuhan pangan manusia. Kedua kelompok tersebut menjadi dasar penting dalam memahami penerapan ketentuan riba dalam transaksi pertukaran barang.

Dalam kajian fikih, penentuan barang ribawi juga berkaitan dengan konsep 'illat, yaitu sifat atau alasan hukum yang menjadi dasar penerapan suatu ketentuan syariat. Salah satu pandangan dalam fikih mengaitkan ketentuan barang ribawi dengan sifat barang yang dapat ditakar (makilat) atau ditimbang (mauzunat). Berdasarkan pendekatan ini, barang-barang yang memiliki karakteristik serupa dapat menjadi objek pembahasan hukum riba, meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam hadis mengenai enam barang tersebut. Namun, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai 'illat riba pada kelompok bahan makanan. Sebagian menekankan sifat sebagai bahan makanan pokok, sedangkan pandangan lain mempertimbangkan sifat dapat ditakar atau ditimbang. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap cakupan barang yang termasuk kategori ribawi.

Pada kelompok emas dan perak, pembahasan mengenai 'illat riba umumnya berkaitan dengan fungsi keduanya sebagai alat tukar dan standar nilai dalam transaksi pada masa Rasulullah saw. Ketika emas ditukar dengan emas atau perak dengan perak, pertukaran harus memenuhi ketentuan kesetaraan dan serah terima secara langsung. Apabila emas ditukar dengan perak, atau sebaliknya, jumlahnya dapat berbeda karena kedua barang tersebut berbeda jenis, tetapi serah terima harus dilakukan secara tunai. Prinsip ini bertujuan mencegah terjadinya riba dalam pertukaran barang ribawi dan menjaga keadilan dalam transaksi. Dalam perkembangan ekonomi modern, ketentuan tersebut menjadi salah satu landasan pembahasan fikih mengenai pertukaran mata uang, transaksi emas, dan berbagai bentuk instrumen keuangan.

Sementara itu, pada kelompok bahan makanan, ketentuan riba berkaitan dengan karakteristik pangan dan sifat barang yang dipertukarkan. Apabila bahan makanan sejenis dipertukarkan, seperti kurma dengan kurma atau gandum dengan gandum, pertukaran harus dilakukan dalam jumlah yang setara dan secara tunai. Adapun pertukaran antara bahan makanan yang berbeda jenis dapat dilakukan dengan jumlah yang berbeda, dengan tetap memperhatikan ketentuan serah terima yang berlaku. Ketentuan ini menjadi pedoman agar pertukaran tidak mengandung tambahan yang dilarang atau penundaan yang termasuk kategori riba. Meskipun demikian, penerapan hukum terhadap bahan makanan lain di luar enam barang yang disebutkan dalam hadis

perlu memperhatikan perbedaan pendapat ulama mengenai 'illat yang mendasarinya. Dengan demikian, pembahasan enam barang ribawi menunjukkan bahwa larangan riba dalam Islam memiliki cakupan yang tidak terbatas pada pinjaman berbunga, tetapi juga mencakup transaksi pertukaran barang tertentu. Pemahaman terhadap kategori barang ribawi, 'illat hukum, serta ketentuan pertukarannya menjadi penting untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, ketentuan tersebut juga menjadi dasar analisis terhadap transaksi modern, seperti pertukaran mata uang dan perdagangan emas, sehingga pelaksanaannya tidak hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga kepatuhan terhadap hukum Islam dan prinsip keadilan dalam bermuamalah.

Larangan Riba Dalam Al-qur'an Dan As-Sunnah

Riba diharamkan berlandaskan kepada Al-quran, As-Sunnah. Menurut syeikh wahbah Az-Zuhaili didalam tafsirnya bahwa pengharaman riba didalam alquran secara bertahap. Periode pertama turun surat Ar-Rum ayat 39, surat ini termasuk surat makkiyah dan menjadi muqoddimah kaitan diharamkan riba dan pentingnya menjauhi riba, Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan istilah "riba" dalam lingkup kajian tentang hukum (Islam) ini secara berurutan berdasarkan kronologi turunnya adalah sebagai berikut: Dalam surat Ar-Rum ayat 39 Allah menyatakan secara nasihat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba. Dan untuk mendapatkan hidayah Allah ialah dengan menjauhi riba. Di sini, Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda dengan harta yang dikeluarkan untuk zakat, Allah akan memberikan barakah-nya dan melipat gandakan pahalanya. Pada ayat ini tidaklah menyatakan larangan dan belum mengharamkannya.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَّيَزُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزُبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

Tafsir : Setelah menginformasikan cara membantu orang lain dengan benar melalui zakat, infak, dan sedekah yang dilandasi keikhlasan, melalui ayat ini Allah memperingatkan para pemakan riba dan orang yang menyembunyikan tujuan buruk di balik bantuannya. Dan sesuatu riba yang kamu berikan kepada orang yang terbiasa memakan riba agar harta manusia yang diberi itu semakin bertambah, maka sesungguhnya harta tersebut tidak bertambah dalam pandangan Allah dan tidak pula diberkahi. Dan apa yang kamu berikan kepada orang lain berupa zakat, infak, dan sedekah yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya dengan cara yang benar dan bermartabat.

Surah Al-Baqarah ayat 287:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٨٧﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.

Tafsir : Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dengan menghindari jatuhnya siksa dari Allah antara lain akibat praktik riba, dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut sampai datangnya larangan riba jika kamu benar-benar orang beriman yang konsisten dalam perkataan dan perbuatan.

Di dalam As-Sunnah sangat banyak hadist yang menyebutkan tentang ancaman dan bahaya riba, diantaranya: hadist Jabir ra beliau berkata: Rasulullah saw melaknat pemakan riba, yang

memberi riba, dua orang saksi dan yang menulis. Beliau bersabda: mereka semua sama. (HR. Muslim). Kemudian hadist Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang mencelakakan (diantaranya) makan riba. (HR. Bukhori dan Muslim). Adapun Ijma, para ulama sepakat bahwa riba diharamkan. Imam al-Mawardi mengatakan bahwasanya riba tidak pernah dihalalkan pada syariat apa pun (Abdusshamad, 2014).

Dampak Negatif Riba

Riba merupakan salah satu praktik ekonomi yang mengandung unsur eksploitasi karena dapat menimbulkan ketimpangan hubungan antara pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang menerima pinjaman. Dalam praktiknya, riba sering dikaitkan dengan tambahan pembayaran yang disyaratkan atas pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan pihak peminjam. Keadaan ini dapat menimbulkan beban keuangan yang semakin besar, terutama ketika peminjam mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayarannya. Oleh karena itu, riba tidak hanya dipandang sebagai persoalan transaksi keuangan, tetapi juga berkaitan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Salah satu contoh persoalan yang berkaitan dengan riba dapat ditemukan dalam praktik pinjam-meminjam yang menerapkan bunga. Dalam kondisi tertentu, seseorang atau pelaku usaha mengambil kredit untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun mengembangkan usahanya. Namun, ketika kemampuan keuangan tidak sebanding dengan kewajiban pembayaran, tambahan bunga dapat meningkatkan jumlah utang yang harus dilunasi. Akibatnya, peminjam berpotensi mengalami kesulitan keuangan yang berkepanjangan, bahkan dapat terjebak dalam siklus utang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan yang tidak mempertimbangkan keadilan dan kemampuan pihak peminjam dapat menimbulkan risiko kerugian yang lebih besar bagi kelompok ekonomi yang lemah.

Dalam perspektif Islam, larangan riba memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an. Islam menempatkan kegiatan ekonomi sebagai bagian dari kehidupan yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, keseimbangan, dan tanggung jawab. Larangan riba tidak dapat dilepaskan dari tujuan syariat untuk melindungi harta serta mencegah terjadinya tindakan yang merugikan pihak lain. Melalui prinsip tersebut, Islam menghendaki agar aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, keuntungan dalam kegiatan ekonomi seharusnya diperoleh melalui transaksi yang dibenarkan oleh syariat dan tidak didasarkan pada praktik yang mengandung kezaliman.

Penegasan mengenai larangan riba terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 278–279. Dalam ayat tersebut, Allah Swt. memerintahkan orang-orang beriman untuk meninggalkan sisa riba dan menjelaskan bahwa mereka berhak memperoleh kembali pokok harta mereka tanpa melakukan kezaliman maupun mengalami kezaliman. Secara khusus, QS. Al-Baqarah ayat 279 menegaskan prinsip tersebut melalui firman Allah Swt., “Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” Ayat ini menunjukkan bahwa prinsip dasar dalam penyelesaian transaksi utang-piutang adalah menjaga hak masing-masing pihak secara adil. Pemberi pinjaman tetap memiliki hak atas pokok hartanya, tetapi tidak dibenarkan menuntut tambahan riba yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Sebaliknya, pihak peminjam juga berkewajiban memenuhi hak pemberi pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan prinsip tersebut, Islam menghendaki sistem perekonomian yang tidak menjadikan keuntungan satu pihak bergantung pada kerugian atau penderitaan pihak lainnya. Kegiatan ekonomi perlu dibangun melalui mekanisme transaksi yang adil, transparan, dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan hak serta kewajiban seluruh pihak yang terlibat.

Dalam konteks ini, pengembangan sistem keuangan syariah menjadi salah satu upaya untuk menghadirkan alternatif pembiayaan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, seperti bagi hasil, jual beli, dan sewa-menyewa sesuai dengan ketentuan syariat. Setiap akad tetap harus memenuhi persyaratan syariah agar tidak menjadi sarana untuk menyamarkan praktik yang dilarang.

Dengan demikian, larangan riba mencerminkan komitmen Islam dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan mencegah eksploitasi dalam hubungan keuangan. Prinsip “tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya” menjadi landasan penting bahwa aktivitas ekonomi harus melindungi hak setiap pihak tanpa mengabaikan tanggung jawabnya. Penerapan prinsip ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya sistem perekonomian yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan ekonomi, serta terciptanya hubungan keuangan yang adil dan berkelanjutan.

Pada tahun 1998 yang dikenal dengan krisis moneter riba juga menjadi salah satu penyebabnya. Pada saat itu, terjadi krisis nilai tukar uang asing antara mata uang dolar Amerika dengan mata uang sejumlah negara di Asia, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Cina. Dan yang menjadi salah satu penyebab kemunculan krisis ini adalah diberlakukannya sistem bunga.

Dengan riba seseorang mendapat keuntungan secara bathil sistem bunga (riba) tentunya sangat jauh berbeda dengan sistem jual beli. Jika dalam jual beli seseorang memiliki kesempatan untuk mendapat keuntungan, maka diwaktu yang bersamaan seseorang tersebut juga memiliki kemungkinan untuk mengalami kerugian. Sedangkan bunga (riba) ditentukan dan disepakati sejak awal tanpa melihat suatu usaha atau bisnis itu berakhir dengan baik (mendapat keuntungan) ataupun tidak (rugi) (Saragih et al., 2023).

4. KESIMPULAN

Riba merupakan kegiatan eksploitasi dan tidak memakai konsep etika atau moralitas. Allah mengharamkan transaksi yang mengandung unsur ribawi, hal ini disebabkan mendzalimi orang lain dan adanya unsur ketidakadilan. Para ulama sepakat dan menyatakan dengan tegas tentang pelarangan riba, dalam hal ini mengacu pada Kitabullah dan Sunnah Rasul serta ijma para ulama. Transaksi riba biasanya sering terjadi dan ditemui dalam transaksi hutang piutang dan jual beli. Hutang piutang merupakan transaksi yang rentan akan riba, di mana kreditor meminta tambahan kepada debitur atas modal awal yang telah dipinjamkan sebelumnya. Riba berarti nilai tambahan yang diharamkan dalam urusan pinjam-meminjam dimana salah satu pihak merasa berat dan rugi. Riba ada 4, yaitu: Riba Fadli, Riba Nasi'ah, Riba Qardh dan Riba Yad. Hukum riba adalah haram. Pendapat Ulama tentang 'Illat Riba, Ulama sepakat menetapkan riba fadhl pada tujuh barang, seperti terdapat para nash, yaitu emas, perak, gandum, syair, kurma, garam dan anggur kering. Pada benda benda ini, adanya tambahan pada pertukaran sejenis adalah diharamkan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih banyak kepada dosen pembimbing kami, Ibu Desmi Satriana, S.E.,M.E., atas saran, dorongan, dan dukungan selama penyusunan jurnal hingga selesai.

6. REFERENSI

- Abdusshamad, S. (2014). Pandangan Islam Terhadap Riba. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 70. <https://doi.org/10.31602/ikt.v1i1.137>
- Alyaaifi, M., & Andhera, M. R. (2023). Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(1), 290–294. <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i1.1531>
- Arzam, A. (2022). Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 6(2), 60–78. <https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1229>

- Chair, W. (2014). Wasilul Chair Pendahuluan Dalam bingkai ajaran Islam , aktivitas ekonomi yang dilakukan atau moralitas dalam syariat Islam . Allah telah menurunkan rizki ke dihalalkan oleh Allah dan bersih dari segala perbuatan yang karena riba merupakan permasalahan yan. *Iqtishadia*, 1(1), 99–113.
- Elpianti, Pakpahan, S. (2019). Pengharaman Riba dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 4(02), 865–876.
- Hadijah Wahid, S., Sapriadi, & Karina Alifiana Karunia. (2020). Riba Perspektif Sejarah Dan Religiusitas. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), 113–126. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v2i2.430>
- Ipandang, A. A. (2020). Konsep riba dalam fiqih dan al-qur'an: Studi komparasi. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan ...*, 19(2), 1080–1090. <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/1143>
- JASMINE, K. (2014). Pengertian Riba. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 1(1), 17–30.
- Oktafia, R. R. and R. (2021). *RIBA DALAM PANDANGAN ISLAM Nursabila*. 10.
- Rafiuddin, M. R. (2023). Riba Dalam Perspektif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili. *Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam*. [https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1418/1/skripsi_fix_daftar_wisuda_insyaa_allah - Muh Ricky Rafiuddin.pdf](https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1418/1/skripsi_fix_daftar_wisuda_insyaa_allah_-_Muh_Ricky_Rafiuddin.pdf)
- Saragih, E. A.-F., Putra, F. O., & Hanif, M. (2023). Dampak Negatif Riba Terhadap PerekonomianIslam(Perspektif Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fiy Zila>lil Qur'a>n). *Jurnal Pappasang: Jurnal Studi Alquran-Hadis Dan Pemikiran Islam*, 5, 356–366.
- Ummah, M. S. (2019). jenis-jenis riba. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI